

IKHTISAR

Jajang Supriadi, No. Pokok. 941. 016

HUKUMAN MATI DALAM KITAB UNDANG--UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi komperatif analisis tentang hukuman mati dalam KUHP menurut hukum Islam) .

Hukuman merupakan sebuah sanksi yang dijatuhkan pada seseorang atau sekelompok orang yang telah melanggar aturan yang telah ditentukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal pelaksanaannya hukuman dijatuhkan pada seseorang sesuai apa yang telah ia lakukan terhadap orang lain. Dan yang menjadi dasarnya adalah adanya unsur merugikan orang lain baik secara benda atau nyawa orang lain.

Hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang menyangkut pada nyawa orang lain. Dan hukuman mati merupakan puncak dari segala jenis hukuman karena pelaku tidak dapat lagi melakukan perbaikan pada dirinya (taubat) karena dia harus mati oleh putusan pengadilan. Dan yang disebut dengan hukuman mati itu adalah suatu hukuman yang divonis oleh hakim, yang menjatuhkan hukuman tersebut agar pelaku kejahatan itu dimusnahkan sebagai sanksi bagi orang yang melakukannya.

Yang menjadi landasan dalam pelaksanaan hukuman mati ini seperti yang disebutkan diatas ada dalam Al-qur'an, hadits dan Ijma para ulama Fiqh. Tetapi untuk hukuman mati ini juga menunjukan kemaha Bijaksanaan Allah SWT kepada umat-Nya.